



# BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 360/ 61 /2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR  
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana alam banjir sungai lawe alas di beberapa Kecamatan Kabupaten Aceh Tenggara telah ditetapkannya status tanggap darurat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 360/144/2023 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Lawe Bulan, Babel, Lawe Sumur, Bukit Tusam dan Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dan prediksi kondisi cuaca tentang prakiraan musim hujan 2023 oleh BMKG di Kabupaten Aceh Tenggara yang kurang kondusif sejak terjadinya banjir yang melanda beberapa kawasan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sesuai surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nomor 360 / 302/ BPBD /VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Permohonan Surat Perpanjangan Penanggulangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak perlu penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republikk Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB );
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/302/BPBD/VIII/ 2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Permohonan Surat Perpanjangan Penanggulangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023;

KEDUA : Penetapan Status Transisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan 29 Desember 2023;

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2023, APBA, APBN dan sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat;



KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane  
pada tanggal : 01 September 2023

PJ. BURATI ACEH TENGGARA,



Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Tenggara di kutacane;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala Dappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
8. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Peninggal.

Handwritten initials or signature at the bottom right of the page.